

MODAL NEGARA, PENYERTAAN

2023

PP. NO. 3, LN 2023/11, 5 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA

ABSTRAK : - bahwa untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal perusahaan PT Aviasi Pariwisata Indonesia, yang berasal dari pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT pengembangan Pariwisata Indonesia;

- Dasar hukum dari Peraturan Pemerintah ini: Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU No. 19 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Perpuu No. 2 Tahun 2022; UU No. 1 Tahun 2004; PP No. 44 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2016;

- Peraturan Pemerintah ini mengatur: penambahan penyertaan modal Negara Republik ke dalam modal saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT pengembangan Pariwisata Indonesia, yang berasal dari pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia. Penyertaan modal yang dimaksud adalah sebanyak 2.147.659 (dua juta seratus empat puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh sembilan) lembar saham Seri B pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia, yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh negara. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi pariwisataIndonesia menjadi pemegang saham pT Pengembangan Pariwisata Indonesia

CATATAN

1. Diundangkan pada tanggal 18 Januari 2023;
2. Nilai penambahan penyertaan modal negara ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara;
3. Mencabut PP No. 27 Tahun 1972;